

**PUTUSAN**  
**NOMOR 116/Pdt.G/2025/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bersama secara elektronik (*e-court*), antara:

**Pembanding**, NIK:xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta 3 Januari 1963, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noverdy Indra S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor **SKY LAW FIRM**, yang berkedudukan di Gedung Perkantoran Menara Kuningan Lt.10 Unit 10 G, Jalan H.R.Rasuna Said Blok 10-7 Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik email: [Leonardussagala1@gmail.com](mailto:Leonardussagala1@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor:594/Adv/III/2025/PA.Ckr, tanggal 25 Maret 2025, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, NIK:xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Medan 22 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat di DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwikoranto Prayuda, S.H., Advokat & Konsultasi Hukum pada **"PRAYUDA &**

*PARTNERS*”, beralamat di Mediterania Regency Cikunir Blok B No.75 Jalan Dr.Ratna, Jatibening, Kota Bekasi, alamat elektronik email:[prayudas@yahoo.com](mailto:prayudas@yahoo.com), Telp/ Fax: (021) 84979430, Nomor HP:08161127578-08290342837, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1599/Adv/X/2024/PA.Ckr, tanggal 09 Oktober 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

**TURUT TERBANDING**, NIK:xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta 20 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, alamat DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Marulitua Sinabutar, S.H.a, dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Sarman M. Sinabutar & Rekan**”, alamat Jalan Caringin Raya No. 43 RT. 005 RW. 01, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, alamat elektronik email: [marulituasarman@gmail.com](mailto:marulituasarman@gmail.com), No.Telp:0818851878 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1693/Adv/X/2024/PA.Ckr, tanggal 23 Oktober 2024, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding I**;

**TURUT TERBANDING II**, NIK:xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Kayuagung 19 Oktober 1958, agama Kong Hu Cu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota DKI Jakarta, semula **Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding II**;

**TURUT TERBANDING III**, Notaris dan PPAT di Wilayah Kota Jakarta Utara,  
beralamat di DKI Jakarta, semula sebagai **Turut Tergugat**  
sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3015/Pdt.G/2024/ PA.Ckr, tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 *Hijriyah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan uang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) hasil dari penjualan harta bersama 2 (dua) unit ruko sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No:xxx Tanggal 2 Agustus 2017 tanah seluas 78m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No:xxx Tanggal 2 Agustus 2017 tanah seluas 78m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kota Jakarta Utara adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan terhadap harta bersama tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat I berhak memperoleh sebanyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian, sehingga Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum/*onrechmatige daad* yang menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) secara sukarela, tunai dan lunas;
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
7. Menolak selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II secara elektronik dengan tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor:3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding, dan kepada Tergugat II selanjutnya disebut Turut Terbanding I masing-masing pada tanggal 25 Maret 2025, sedangkan kepada Tergugat III selanjutnya disebut Turut Terbanding II dan Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Turut Terbanding III diberitahukan masing-masing pada tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 26 Maret 2025 dan diverifikasi pada

tanggal 06 April 2025 yang pada pokoknya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding /dahulu Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam Perkara Perdata Nomor:3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr.;
- Mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding / dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Terbanding /dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/ dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding dan Turut Terbanding I pada hari Selasa tanggal 08 April 2025, sedangkan kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III diberitahukan pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 14 April 2025 dan diverifikasi pada tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat;

- Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding dahulu Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 12 Maret 2025;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding secara elektronik pada tanggal 15 April 2025;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15 April 2025;

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing, Pemanding semula Tergugat I diberitahukan pada tanggal 15 April 2025 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Elektronik Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas Banding pada tanggal 16 April 2025, untuk Turut Terbanding I diberitahukan pada tanggal 15 April 2025 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Elektronik (*Inzage*), Turut Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara Banding pada tanggal 16 April 2025;

Bahwa untuk Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat II, diberitahukan pada tanggal 16 April 2025 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 April 2025, tidak datang untuk memeriksa berkas perkara Banding (*Inzage*), untuk Turut Terbanding II semula Tergugat III, telah diberitahukan pada tanggal 28 Maret 2025 namun sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 April 2025, tidak datang untuk memeriksa berkas perkara Banding (*Inzage*), dan untuk Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat telah

diberitahukan pada tanggal 28 Maret 2025 namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 April 2025 tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan serta diregistrasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dengan perkara Nomor 116/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 11 Juni 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat I, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu yaitu pada hari ke-13 (ketiga belas) dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Thoriq Ulumuddin, S.H.,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut

ada yang sependapat namun ada juga yang tidak sependapat, demikian juga dengan amar yang dijatuhkan putusan dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding adalah (pertama) berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama Cikarang, (kedua) berkaitan dengan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), (ketiga) berkaitan dengan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Dari ketiga hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cikarang telah menguraikan dan telah memberikan pertimbangan atas eksepsi Tergugat I tersebut, sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menjatuhkan Putusan Sela tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana diuraikan dalam putusan *a quo* halaman 44 dan halaman 45 yang menolak eksepsi Tergugat I, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cikarang yang menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam masa perkawinannya dari tanggal 31 Desember 1996 sampai dengan 4 Maret 2021, Terbanding dan Pembanding memiliki harta bersama yang telah terjual seharga Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Tergugat III/ Turut Terbanding II (Turut Terbanding II), berupa 2 (dua) Ruko yang terletak di Jalan xxx sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.xxx Tanggal 2 Agustus 2017 seluas 78m2 (tujuh

puluh delapan meter persegi) dan Jakarta Utara, sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.xxx Tanggal 2 Agustus 2017 seluas 78m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi), dengan disepakati oleh Pembanding dan Terbanding diatas namakan Tergugat II/Turut Terbanding I (Turut Terbanding) yaitu saudara keponakan dari Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui Turut Tergugat I/Turut Terbanding III (Turut Terbanding III), dan uang hasil penjualan kedua objek tersebut pembayarannya melalui transfer dengan cara beberapa tahapan berdasarkan (bukti P5, P6, P7) dari Tergugat III/Turut Terbanding II (Turut Terbanding II) langsung ke rekening atas nama Tergugat II/Turut Terbanding I (Turut Terbanding) yang buku rekeningnya dikuasai oleh Tergugat I sekarang Pembanding, selanjutnya atas uang hasil penjualan objek tersebut, Tergugat I/Pembanding pernah menanyakan kepada Penggugat/Terbanding tentang penggunaannya, dan ketika itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I bahwa uang tersebut simpan saja, kecuali apabila Tergugat I/Pembanding akan membeli sesuatu kebutuhan rumah tangga, maka Tergugat I/Pembanding dapat menggunakan bunganya saja, dan hal itu Tergugat I mengiyakan sebagaimana tercantum pada point 10 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding setelah bercerai dengan Pembanding pada tanggal 4 Maret 2021, Terbanding tidak pernah membagi dua uang hasil penjualan harta bersama tersebut, meskipun Penggugat/Terbanding berusaha meminta sebagai haknya tersebut yaitu masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding mendapatkan 1/2 bagian, oleh karena dari uang hasil penjualan Harta Bersama tersebut Penggugat/Terbanding mendapatkan sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan Tergugat mendapat sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding sebelum memberikan jawaban tentang hasil penjualan 2 (dua) buah ruko tersebut Tergugat

I/Pembanding, menyatakan Penggugat/Terbanding pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3977/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 4 Maret 2024 dengan diputus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena adanya kurang pihak sebagaimana pada alat bukti T1, sehingga perkara *a quo* tidak termasuk sebagai perkara *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan terdahulu, Tergugat I/Pembanding memberikan jawaban dan tanggapan yang pada pokoknya mengakui kedua Ruko yang terletak di Jalan xxx sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. xxx Tanggal 2 Agustus 2017 seluas 78m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) dan Jakarta Utara, sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.xxx Tanggal 2 Agustus 2017 seluas 78m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi), sebagai Harta Bersama yang sudah terjual ketika masih terikat perkawinan atas perintah Penggugat kepada Tergugat I dengan alasan sebagai barter menutupi kesalahan Penggugat yang memiliki deposito di Bank senilai Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) secara diam-diam di Bank diatas namakan xxx (adik ipar Penggugat) terungkap sekitar tahun 2017 ketika dibelanjakan pada saat Penggugat sakit keras, sehingga Tergugat I berpendapat uang tersebut seharusnya Tergugat I juga mendapat seperduanya yaitu sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding memberikan tanggapan bahwa oleh karena Tergugat I mengakui objek tersebut sebagai Harta Bersama yang sudah dijual atas kesepakatan bersama, kemudian uang hasil penjualannya Tergugat I/Pembanding belum pernah memberikan kepada Penggugat/Terbanding seperdua dari uang hasil penjualan Harta Bersama tersebut sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), maka Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan, kemudian selanjutnya Penggugat/Terbanding menuntut pula kerugian materiil dan immateril akibat

perbuatan Tergugat I/Pembanding yang tidak membagi uang hasil penjualan tersebut yang diperhitungkan oleh Penggugat/ Terbanding sebesar Rp2.213.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding berupa bukti surat (P.1 s.d P.9) dan keterangan saksi Xxx (agen property) dan saksi Xxx (karyawan dari saksi I), juga bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding berupa bukti surat (T1.1 s.d T1.3) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 52 sampai halaman 54, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menemukan fakta hukum bahwa Tergugat I/Pembanding menguasai uang hasil penjualan Harta Bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang belum pernah diberikan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat/Terbanding sebagai haknya,

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum dalam surat gugatan Penggugat/ Terbanding angka 2 dan 5 harus dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat selain menuntut uang hasil penjualan Harta Bersama dua buah ruko, juga menuntut kerugian materiil dan immaterial kepada Tergugat I/Pembanding, dengan alasan setelah terjadi perceraian sejak bulan April 2021 sampai bulan September 2024, Tergugat I/Pembanding tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Penggugat/Terbanding sehingga Penggugat/Terbanding memperhitungkan mempunyai keuntungan deposito senilai Rp2.625.000.000,00 (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan sebagaimana dalam

putusan *a quo* halaman 70 dan halaman 71, dan kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan Tergugat I/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena Tergugat I menyimpan uang hasil penjualan Harta Bersama adalah merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I sesuai ungkapan dalam surat gugatan Penggugat poin 10 "*Bahwa setelah selesainya transaksi jual beli tersebut Tergugat I pernah menanyakan kepada Penggugat mau dikemanakan hasil penjualan ini namun dikatakan oleh Penggugat simpan saja direkening Tergugat I jangan dipakai buat apa apa serta gunakan saja dari bunganya jika Tergugat I ingin membeli sesuatu dan Tergugat I pun mengiyakan hal tersebut*", sehingga Tergugat I/Pembanding yang dalam jawabannya menyatakan telah mempergunakan sebagai biaya hidup bersama anaknya yang tidak pernah dibiayai lagi Penggugat/Terbanding sejak dari tahun 2017 hingga sekarang, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tentang bunga deposito terhadap uang yang disepakati tersimpan dalam rekening Tergugat I/Pembanding berupa hasil penjualan dua buah ruko sebagai Harta Bersama tersebut, tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding tentang bunga deposito terhadap uang dalam rekening Tergugat I/Pembanding yang bersumber dari hasil penjualan dua buah ruko sebagai Harta Bersama tersebut, hanyalah dari asumsi perhitungan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat/ Terbanding yang kemudian Penggugat/ Terbanding tidak didukung alat bukti dipersidangan sehingga tuntutan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat I/Pembanding untuk mengganti kerugian materiil, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kesepakatan adalah hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat kesepakatan, sehingga setiap akad menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang berakad atau yang membuat kesepakatan sebagaimana maksud Al-Qur'an surat al Maidah ayat 1;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah terikat perkawinan yang sah, sehingga salah satu hak yang timbul akibat perkawinan adalah hak atas Harta Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat(1) dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika terjadi perceraian suami dan istri berhak atas bagian masing-masing dari Harta Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Terbanding point 18 tentang permohonan sita jaminan dan point 19 tentang uang paksa (*dwangsoom*) serta point 20 tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, yang kemudian menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding lainnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr. tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, selengkapnyanya sebagaimana amar putusan tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan sebagaimana terurai pada halama 105 putusan *a quo* yang menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara, hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr. tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan uang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) hasil dari penjualan harta bersama 2 (dua) unit ruko sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No:xxx tanggal 2 Agustus 2017 tanah seluas 78m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter) persegi dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No:xxx tanggal 2 Agustus 2017 tanah seluas 78m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter) persegi yang terletak di Kota Jakarta Utara adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menetapkan terhadap harta bersama tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat I masing-masing berhak memperoleh sebanyak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, sehingga Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran atau menyerahkan kepada Penggugat uang hasil penjualan harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum 2 dan 3 di atas, secara sukarela, tunai dan lunas, dan apabila Tergugat I tidak dapat melaksanakan dan atau menyerahkan secara sukarela, maka harta benda atau barang lainnya milik Tergugat I dapat dilelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara, untuk memenuhi bagian Penggugat sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat II/ Turut Terbanding I, Tergugat III/ Turut Terbanding II dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding III untuk tunduk terhadap putusan ini;
6. Menyatakan petitum gugatan Penggugat berkaitan dengan point 8 dan 9 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1447 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Hidayat S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan pada hari itu juga tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**Hakim Anggota**

ttd.

**Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Hidayat S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

